



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 September 2021;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah...

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan...

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.

4. Anggaran...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp7.689.680.070.681 bertambah sebesar Rp1.429.175.631.319 sehingga menjadi Rp9.118.855.702.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	
1. Semula	Rp6.759.680.070.681
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.972.193.495.719</u>
Jumlah pendapatan daerah	
setelah perubahan	Rp8.731.873.566.400

b. Belanja...



b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp7.689.680.070.681
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.429.175.631.319</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp9.118.855.702.000
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp930.000.000.000
b) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp543.017.864.400)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp386.982.135.600
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) Semula	Rp0
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp386.982.135.600
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp2.717.313.407.681
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp574.009.280.276</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp3.291.322.687.957

b. Pendapatan...

b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp4.042.366.663.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp770.846.104.009</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp4.813.212.767.009
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp0
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp627.338.111.434</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp627.338.111.434

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
    1. Semula Rp1.832.504.463.000
    2. Bertambah/(berkurang) Rp258.074.046.000Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp2.090.578.509.000
  - b. Retribusi daerah
    1. Semula Rp139.450.234.984
    2. Bertambah/(berkurang) (Rp1.549.092.580)Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp137.901.142.404
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    1. Semula Rp63.854.590.760
    2. Bertambah/(berkurang) Rp417.137.072Jumlah hasil pengelolaan Kekayaan daerah setelah perubahan Rp64.271.727.832
  - d. Lain-lain...

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula                | Rp681.504.118.937        |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp317.067.189.784</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah setelah perubahan Rp998.571.308.721
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula                | Rp3.147.793.541.000      |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp534.475.806.443</u> |
- Jumlah transfer pemerintah Pusat setelah perubahan Rp3.682.269.347.443
- b. Transfer antar daerah
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula                | Rp894.573.122.000        |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp236.370.297.566</u> |
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp1.130.943.419.566
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula                | Rp0                     |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp30.230.288.434</u> |
- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp30.230.288.434
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula                | Rp0                      |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp597.107.823.000</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp597.107.823.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp4.865.810.945.349
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp847.007.373.390</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp5.712.818.318.739
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp1.455.148.342.267
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp442.389.329.930</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.897.537.672.197
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp78.129.883.055
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.655.520.775</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp90.785.403.830
d. Belanja transfer	
1. Semula	Rp1.290.590.900.010
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp127.123.407.224</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp1.417.714.307.234

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp2.358.359.570.083
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp400.757.013.012</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp2.759.116.583.095

b. Belanja...

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp2.258.819.599.306

2. Bertambah/(berkurang) Rp331.148.466.485

Jumlah belanja barang dan

jasa setelah perubahan Rp2.589.968.065.791

c. Belanja hibah

1. Semula Rp193.221.403.610

2. Bertambah/(berkurang) Rp139.332.266.243

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp332.553.669.853

d. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp55.410.372.350

2. Bertambah/(berkurang) (Rp24.230.372.350)

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp31.180.000.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1. Semula Rp61.714.225.740

2. Bertambah/(berkurang) (Rp50.103.301.591)

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp11.610.924.149

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula Rp264.560.538.697

2. Bertambah/(berkurang) Rp231.078.857.203

Jumlah belanja modal

Peralatan dan mesin setelah

perubahan Rp495.639.395.900

c. Belanja...

- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Semula  | Rp589.450.860.240        |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp128.500.479.124</u> |
| Jumlah belanja modal<br>Bangunan dan gedung<br>setelah perubahan | Rp717.951.339.364        |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Semula   | Rp519.791.551.351       |
| 2. Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp96.243.645.485</u> |
| Jumlah belanja modal jalan,<br>irigasi, dan jaringan setelah<br>perubahan | Rp616.035.196.836       |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Semula  | Rp19.631.166.239        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                               | <u>Rp36.669.649.709</u> |
| Jumlah belanja aset tetap<br>Lainnya Setelah perubahan | Rp56.300.815.948        |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Semula   | Rp78.129.883.055        |
| b. Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp12.655.520.775</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga<br>setelah perubahan | Rp90.785.403.830        |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Belanja bagi hasil                          |                        |
| 1. Semula                                      | Rp157.787.879.996      |
| 2. Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp8.366.778.713</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil<br>setelah perubahan | Rp166.154.658.709      |

b. Belanja...

b. Belanja bantuan keuangan.

1. Semula Rp1.132.803.020.014

2. Bertambah/(berkurang) Rp118.756.628.511

Jumlah belanja bantuan

Keuangan setelah perubahan Rp1.251.559.648.525

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp930.000.000.000

2. Bertambah/(berkurang) (Rp543.017.864.400)

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp386.982.135.600

b. Pengeluaran pembiayaan.

1. Semula Rp0

2. Bertambah/(berkurang) Rp0

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula Rp930.000.000.000

b. Bertambah/(berkurang) (Rp543.017.864.400)

Jumlah sisa lebih perhitungan

Anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp386.982.135.600

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan modal daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula...

a. Semula	Rp0
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
Jumlah penyertaan modal	
daerah setelah perubahan	Rp0

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran...



- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V...

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 8 Nopember 2021  
BUPATI BOGOR

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 8 Nopember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (5/221/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON